

# FUNGSI PARTAI DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG

Oleh: Satyva Camelia Putri Zaldy, Sabir Maidin  
[satyvacameliaputrizaldy@gmail.com](mailto:satyvacameliaputrizaldy@gmail.com)

Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

## Abstract

*This article discusses about the review of Islamic State structure law to the political parties function on giving political education for the society in Pinrang District using analysis of law number 2 of 2008 political parties. The main issues in this journal include the implementation of political education for the society by political parties, the participation of society in the Election in Pinrang District, and Siyasah views in giving the political education to the society by political parties in Pinrang District.*

*The research type used in this journal is the qualitative field research, using interviews, observations and documentation. In the implementation of political education in society, political parties have performed their roles in according with the statutory regulations. The level of society in the participation in the 2019 general elections is 86.80% with 230.958 votes of a total in 266.081 people registered in the permanent vote list.*

*The implication of this research are the political parties should enrich society's knowledge by creating work program that are oriented towards political education in the society.*

**Keywords** : political parties, political education, society participation

## Abstrak

*Jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum tatanegara Islam terhadap fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan analisis UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Pokok masalah dalam jurnal meliputi pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik, partisipasi masyarakat dalam PEMILU di Kabupaten Pinrang, dan pandangan Siyasah dalam pemberian pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik di Kabupaten Pinrang.*

*Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research), dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.*

*Dalam pelaksanaan pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat, partai politik sudah melakukan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tingkat partisipasi masyarakat pada PEMILU periode 2019 sebanyak 86.80% dengan perolehan suara 230.958 suara dari total 266.081 jiwa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Implikasi dari penelitian ini antara lain, seharusnya partai politik lebih memperkaya pengetahuan masyarakat dengan membuat program kerja yang berorientasi pada pendidikan politik di masyarakat.*

**Kata Kunci** : partai politik, pendidikan politik masyarakat, partisipasi masyarakat

## A. PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia sekarang ini cenderung mendasarkan pada asas demokrasi, walaupun dalam pelaksanaannya tentu tidak sama, sehingga negara Republik Indonesia

memilih asas Demokrasi Pancasila.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yaitu suatu bentuk kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia di pimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi, pemimpin tersebut harus dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yaitu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beranekaragam mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai dengan kepala desa.

Sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik Indonesia.<sup>2</sup>

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebeteulnya demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattcheider (1942) . "*political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik adalah pilar yang penting untuk diperkuat derasajat perlembagaannya ( *the degree of intutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>3</sup>

Namun dalam fenomena yang ada dalam pengembangan kehidupan politik, banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik, kemudian tidak mapu memahami kedudukan pribadinya dan peranan politiknya. Seperti halnya pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Pinrang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 213.074 jiwa dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 257.415 jiwa.<sup>4</sup>

Dalam Islam memilih pemimpin hukumnya wajib, tetapi dalam urusan atau perkara yang dibenarkan oleh syariah. Ketentuan ini berlaku, jika ada sekelompok orang, minimal tiga atau lebih, masing-masing mempunyai urusan yang sama, dan urusan mereka sama-sama dibenarkan oleh syariah.<sup>5</sup>

Ada 3 kategori yang berlaku dalam kategori masyarakat muslim. Yaitu syari'at, hukum fiqh, dan siyasah sayar'iyah, Siyasah Syar'iah ditentukan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan masalah umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan,

---

<sup>1</sup> H. Abu Daud Busroh, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) h.61

<sup>2</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik

<sup>3</sup> Andi Ardian Syahrudin, " Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi masyarakat oleh Partai Politik di Kota Makassar berdasarkan UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik", (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016), h.2

<sup>4</sup> Mulyadi, "Rekap Suara Pilkada Pinrang, Iwan-Alimin unggul", <http://www.makassar.tribunnews.com/2018/07/05/rekap-suara-pilkada-pinrang-iwan-alimin-unggul/> , diakses 27 September 2018.

<sup>5</sup> Riyadhus Shalihin Bab 167. Sunnahnya Mencari Kawan dalam Bepergian dan Mengangkat seorang di antara yang sama pergi itu sebagai Pemimpin Mereka yang Harus diikuti Oleh peserta-peserta Perjalanan itu.

keuangan dan moneter, petradilan, eksekutif masalah dalam negeri maupun hubungan Internasional.<sup>6</sup>

Untuk Islam sendiri, pemimpin negara dalam Islam disebut khalifah. Kata khalifah berasal dari kata *khalafa* yang berarti mengganti atau penerus, yakni seorang yang di pilih dan diangkat oleh rakyat untuk menjadi pemimpin suatu negara.<sup>7</sup>

## B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan atau *fiel research*, adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Mencari data informasi dan fakta-fakta akurat yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah proses yang menghasilkan data deskriptif yang memberikan data kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena dapat dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

## C. RESHULTS & DISCATION

### 1. Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Masyarakat oleh Partai Politik di Kabupaten Pinrang

Pemilu yang dcemokratis (*democratil electoral*) dapat diwujudkan apabila terdapat integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu, salah satunya dengan aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat oleh partai politik.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Abdul Salam salah satu kader partai politik:

Dalam ilmu politik, dikenal adanya partisipasi politik ntuk memberi gambaran kepada masyarakat tentang politik. Partisipasi politik ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang diberikan partai politik untuk masyarakat, yang bertujuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pilihannya agar menjadikan bangsa lebih baik.<sup>9</sup>

Dalam pasal 11 Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 (kemudian direvisi menjadi UU Nomor 2 tahun 2008) tentang partai politik , sudah sangat jelas dalam menerangkan kewajiban melaksanakan fungsi partai politik. Pengenalan politik sudah menjadi keharusan oleh partai politik, sesuai pasal 1 ayat 4 UU nomor 2 gtahun 2008 tentang partai politik, rakyat seeharusnya mendapatkan pendidikan politik. Pasal ini menyebutkan bahwa “pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”<sup>10</sup>

Sebagaimana dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama salah seorang kader

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Indonesia*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014). hlm. 5

<sup>7</sup> Syahrir Karim, *Teori-teori Politik Indonesia*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2017). hlm.23

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar etode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2004). hlm. 25

<sup>9</sup> Abdul Salam, Kader Partai Golkar Kabupaten Pinrang, *wawancara*, Pinrang 20 Agustus 2019

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik”

partai Demokrat:

Salah satu bentuk pemberian pendidikan politik bagi masyarakat dari partai politik adalah bergerak dalam mensosialisasikan pada saat bupati, memberikan pemahaman kepada masyarakat, terlebih dalam hal pengenalan pasangan calon, program, visi-misi kedepan, serta menanyakan kebutuhan masyarakat. Karena partai politik adalah organisasi berorientasi dalam bidang perpolitikan. Salah satu fungsi partai politik adalah partisipasi politik, dimana fungsinya untuk warga negara agar aktif dalam kegiatan perpolitikan. Jenis partai politik yang bisa partai politik tawarkan adalah debat publik.<sup>11</sup>

Pendapat itu selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ir. Samsuri, selaku Wakil ketua DPR Kabupaten Pinrang dan juga sebagai Sekertaris DPC Golkar Kabupaten Pinrang:

Mengatakan bahwa partai politik selain memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, partai juga melakukan kaderisasi di tengah-tengah masyarakat, memberikan pendidikan politik bagi sesuai perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya agar mereka memilih sesuai kemampuan calon legislatif. Partai Golkar sendiri rutin mengadakan pertemuan sesama kader partai untuk mengevaluasi kinerja selama ini.<sup>12</sup>

Adapun tujuan dan fungsi partai politik diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>13</sup>

Pendidikan politik jelas bukan hanya sekedar menjelaskan visi-misi politik dalam Pilpres, Pilkada, dan Pileg. Namun juga keharusan pembelajaran dan pemahaman agar warga negara mengetahui peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Pinrang

Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat yang asumsinya terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung, maka melalui Pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk Pemerintahan. Pemilu juga merupakan sarana partisipasi politik untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya pada kontestan yang memiliki program-program untuk dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat.

Dalam pemilu tahun ini, jumlah partisipasi terbilang cukup tinggi. Dari data yang didapat penulis dari wawancara dengan Adi Irwan selaku Kasubag Teknis KPU Pinrang:

Pada periode pemilihan tahun ini (2019) tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pinrang adalah sekitar 86,80% dari 267.125 jiwa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang terbagi dalam 1.272 TPS, jumlah nominal pemilih dan TPS mengalami kenaikan dibandingkan pada PEMILU periode sebelumnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil perhitungan dari KPU Kabupaten Pinrang, jumlah keseluruhan warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 266.081 jiwa, terdiri dari pemilih laki-laki 128.095 jiwa dan pemilih perempuan sebanyak 137.986 jiwa, adapun

---

<sup>11</sup> Rahmat Maulana, kader partai Demokrat Kabupaten Pinrang, wawancara, Pinrang 20 Agustus 2019

<sup>12</sup> Ir. Samsuri, Wakil Ketua DPR Kabupaten Pinrang dan juga sebagai Sekertaris DPC Golkar Kabupaten Pinrang, wawancara, Pinrang, 22 Agustus 2019

<sup>13</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik"

<sup>14</sup> Andi Irwan, Kasubag Teknis KPU Pinrang, wawancara, Pinrang, 4 November 2019

pemilih kategori penyandang disabilitas berjumlah 450 jiwa, terdiri dari pemilih laki 165 jiwa dan perempuan 285 jiwa. Adapun warga yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan tersebut sebanyak 230.958 jiwa terdiri dari pemilih laki-laki 107.610 jiwa dan pemilih perempuan 123.348 jiwa, kemudian pemilih dengan kategori penyandang disabilitas berjumlah 383 jiwa terdiri dari pemilih perempuan 239 jiwa, dengan demikian jumlah suara yang diperoleh di Kabupaten Pinrang sebanyak 230.958 suara, dengan suara sah sebanyak 226.981 suara dan suara tidak sah adalah 3.977 suara.<sup>15</sup>

Salah satu faktor meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilu ini diungkapkan Rahmat Maulana, salah seorang calon legislatif yang tidak terpilih pada pemilu tersebut:

Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat luar biasa, alasan mereka ikut berpartisipasi karena mereka ingin memberikan suara kepada kerabat, keluarga, dan atau kenalan. Ada juga karena melihat *figure* calon yang ikut dalam ajang pemilihan umum, ada yang ikut karena berpikir itu adalah kewajiban yang harus di penuhi. Tapi, kebanyakan pemilih datang ke TPS untuk memberikan suara kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tentu saja pilihan mereka berbeda ada yang menginginkan perubahan untuk Indonesia, dan ada juga yang ingin memberikan kesempatan 1 (satu) periode lagi untuk melihat perjuangannya secara sempurna. Terlepas dari pilihan mereka yang berbeda, mereka adalah orang-orang yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang damai, tentram, dan berkembang. Namun, dibalik tingginya partisipasi masyarakat dalam pesta pemilu 2019, masih saja ada pihak atau oknum yang berbuat curang, hal ini dikarenakan adanya budaya seranggan fajar dan bagi-bagi amplop. Alasannya selama kantong masih menghadap keatas, praktek suap dan jual beli suara akan terus berlangsung.<sup>16</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang warga yang ikut memberikan suaranya pada pemilihan umum tersebut:

Jika dibandingkan pemilu sebelumnya yang masih terpisah pemilihan presiden dan anggota legislatif, masyarakat kurang antusias dalam memilih. Tapi, setelah diadakannya pemilu serentak, masyarakat mulai berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan suaranya, karena mereka kebanyakan menginginkan perubahan.<sup>17</sup>

### 3. Pandangan Siyasah dalam Pemberian Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Kabupaten Pinrang

Dalam terminologi Arab, secara umum dipahami bahwa kata siyasah berasal dari kata *as saus* yang berarti *ar riasah* (kepengurusan). Jika dikatakan *saasah al amra* berarti *qamaa bihi* (menangani urusan). Secara Etimologi, syarat bahwa seseorang berpolitik dalam konteks ini adalah ia melakukan suatu yang membawa maslahat, bagi jamaah atau sekumpulan orang.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Tasbeh baitul Qur'an lewat wawancara dengan peneliti:

Islam adalah sebuah sistem yang universal dan lengkap yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan rakyat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan. Terkait dengan bidang politik, islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan umat.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, 2019

<sup>16</sup> Rahmat Maulana, Kader Partai Demokrat, wawancara, Pinrang, 20 Agustus 2019

<sup>17</sup> Hasimning, Masyarakat, wawancara, Pinrang 22 Agustus 2019

<sup>18</sup> Sulaeman, Pimpinan Ponpes Tasbeh Baitul Qur'an Pinrang, wawancara, Pinrang, 21 Agustus

Selanjutnya, Ustadz Sulaeman menuturkan:

Jika semua pemimpin memahami bahwa jabatan politik adalah sebagai media untuk mencapai keridhaan Allah. Maka, janji-janji palsu, saling sikut-menyikut, pertumpahan darah, memutuskan silaturahmi, dan menghalalkan segala cara dalam meraih jabatan pada hakikatnya adalah amanah.<sup>19</sup>

Dalam Al-Qu'an juga banyak menyebutkan ayat tentang *imamah* dan negara seperti dalam firman Allah pada QS An-Nisa / 4:58-59, QS An-Nisa / 4:38, QS Al-Maidah / 5:49-50, QS Al-Maidah / 5:44, QS Al-Hajj / 22:41. dll. Belum lagi terdapat ratusan hadis nabi yang berbicara tentang kepemimpinan dan negara.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang tinjauan hukum tatanegara Islam terhadap fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Pinrang (analisis UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: partai politik telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai undang-undang yang berlaku, pada periode pemilu 2019 jumlah partisipasi sebanyak 86,80% dari total 266.081 jiwa yang terdaftar dalam DPT, serta dalam Islam hukum memilih pemimpin adalah wajib apabila ada tiga orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan dibenarkan oleh syari'at.

---

<sup>19</sup> Sulaeman, Pimpinan Ponpes Tasbeh Baitul Qur'an Pinrang, wawancara, Pinrang, 21 Agustus

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddun dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bidiarjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Busroh, Abu Daud. *Capita Selecta Hukum Tatanegara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Siyariah*. Jakarta Timur: Pranada Media, 2003
- Furqan, Arif, dkk. *Jejak-jejak Islam Politik Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Karim, Syahrir. *Teori-teori Politik Indonesia*. Gowa: Pustaka Almailda, 2017.

### Skripsi

- Ardian, Andi . “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi masyarakat oleh Partai Politik di Kota Makassar berdasarkan UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik”. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016.

### Websites

- Mulyadi. “Rekap Suara Pilkada Pinrang. Iwan-Alimin unggul”. <http://www.makassar.tribunnews.com/2018/07/05/rekap-suara-pilkada-iwan-alimin-unggul/> . Diakses 27 September 2018.